



JURNAL ILMIAH ILMU HUKUM

PRANATA

Sumbangan Bantuan Hukum dalam Penegakan
Hak Asasi Manusia di Indonesia
Oleh. Nico Ngani

Menerjemahkan Pemberdayaan Hukum dan Politik
dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
Oleh: Kelik Endro Suryono

Peningkatan Kinerja DPRD:
Menuju Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Daerah
Oleh: Sunarta

KKN Sebagai Masalah Politik, Strategi Politik,
Pemberantasan, dan Penegakan Hukumnya
Oleh: Muhammad Zaki Sierrad

Pemberantasan Korupsi
dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional
Oleh: Budi Agus Riswandi dan Sudi Fahmi

Kebijakan Kriminal terhadap Penyalahgunaan Narkotika
dan Obat-obat Berbahaya (Narkoba)
Menurut UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997
Oleh: Titus Hapsara

Aspek Hukum Paten
(Tinjauan Terhadap Perlindungan Hukum Paten
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Paten)
Oleh: Erna Tri Rusmala R

Konsepsi Wawasan Nusantara
dan Implementasi Dalam Kehidupan Bernegara
Oleh: Tri Wahyuni Heruwati

DAFTAR ISI

ISSN 1411-4747
VOL 1. NO. 2. Nopember 2000
JURNAL ILMIAH ILMU HUKUM
PRANATA



Penanggung Jawab
Bakri Denin, BE., SH.

Bendahara
Erna Tri Rusmala, SH., M.Hum.

Pemimpin Redaksi
M. Zaki Sierrad, SH., CN.

Sekretaris Redaksi
Titus Hapsara, SH.
Sunarta, SH.

Anggota Redaksi
YG. Suyadi, SH.
Prijo Budipurnomo, SH., MM., M.Hum.
Ariseno, SH.
Tri Wahyuni Heruwati, SH., CN.
Cunduk Wasiati, SH.

Penyunting
Prof. Dr. Ir. Achmad Soemitro P., M.Sc.
Kelik Endro Suryono, SH., M.Hum.
Drs. Nico Ngani, SH., MSSW, MM., Cle.

Pelaksana Teknis/Tata Usaha
Surinto
Nan Farchana
Heny Fr., SE.
Totok Budi Arto

Penerbit
Fakultas Hukum
Universtas Widya Mataram Yogyakarta

Alamat Redaksi
Fakultas Hukum
Universitas Widya Mataram Yogyakarta
nDalem Mangkubumen Ngasem KT III/237
Yogyakarta 55132
Telepon (0274) 374352
Faksimile (0274) 381722

Daftar Isi	i
Dari Redaksi	iii
1. Sumbangan Bantuan Hukum dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia Oleh: Nico Ngani	1 - 11
2. Menerjemahkan Pemberdayaan Hukum dan Politik dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Oleh: Kelik Endro Suryono	13 - 16
3. Peningkatan Kinerja DPRD: Menuju Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Daerah Oleh: Sunarta	17 - 22
4. KKN Sebagai Masalah Politik, Strategi Politik, Pemberantasan, dan Penegakan Hukumnya Oleh: Muhammad Zaki Sierrad	23 - 33
5. Pemberantasan Korupsi dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Oleh: Budi Agus Riswandi dan Sudi Fahmi	35 - 43
6. Kebijakan Kriminal terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obat Berbahaya (Narkoba) Menurut UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997 Oleh: Titus Hapsara	45 - 50
7. Aspek Hukum Paten (Tinjauan Terhadap Perlindungan Hukum Paten dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Paten) Oleh: Erna Tri Rusmala R	51 - 60
8. Konsepsi Wawasan Nusantara dan Implementasi Dalam Kehidupan Bernegara Oleh: Tri Wahyuni Heruwati	61 - 68

KKN SEBAGAI MASALAH POLITIK, STRATEGI POLITIK, PEMBERANTASAN, DAN PENEGAKAN HUKUMNYA

Oleh: Muhammad Zaki Sierrad

(Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta)

ABSTRAK

Korupsi dapat disebut sebagai masalah politik karena berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Pemberantasan korupsi memerlukan penanganan multidisiplin, baik dari aspek moral, ekonomi, hukum, lembaga pemerintahan dari segi politik.

Pemberantasan dan penegakan hukum terhadap korupsi dapat dilakukan dalam jangka waktu yang relatif sama dengan perjalanan perubahan pola pikir dan sudut pandang masyarakat terhadap korupsi itu sendiri.

I. LATAR BELAKANG

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan selanjutnya disebut sebagai korupsi, dalam tulisan ini akan dilihat sebagai masalah politik, karena berkaitan dengan penyalahgunaan (*misuse*) kekuasaan publik (*public power*) untuk kepentingan pribadi.

Korupsi didefinisikan sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri, keluarga dekat, atau klik (Mas'ood; 1994, 167-168).

Korupsi mempengaruhi politik, akan tetapi politik juga mempengaruhi korupsi, karena orang mencari atau mempertahankan posisi yang menguntungkan.

Konfigurasi politik tertentu tidak menjamin suatu negara bebas dari korupsi. Dalam kenyataannya, tidak ada sebuah negara demokrasi pun yang bebas dari korupsi, malah beberapa rejim yang oto-

riter (terutama sekali Singapura dan Cile) mempunyai tingkat korupsi yang amat rendah. Tetapi dalam negara yang tidak demokratis, para pemimpin cenderung tidak bertanggung jawab kepada rakyat biasa (Kimberly Ann Elliott, 1999; 108)

Untuk menelusuri sampai kepada hakikat perbuatan korupsi itu sendiri, maka perlu dilakukan kesepakatan untuk menentukan pengertian korupsi yang akan menjadi dasar penegakan hukumnya. Kesepakatan tersebut telah tertuang di dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971 yang menyebutkan:

Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:

- (1) a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara atau

diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara.

- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
 - c. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP
 - d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.
 - e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
- (2). Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e Pasal ini.

Pemberian pengertian perbuatan korupsi tersebut di atas kemudian disempurnakan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

II. STRATEGI POLITIK PEMBERANTASAN KKN

A. Zaman ORBA (Pemerintahan Soeharto)

Sering dikatakan bahwa politik itu kotor, karena cenderung memberikan perlakuan istimewa (*preferential treatment*) pada kelompok *vested interest* yang mampu mengerahkan dana untuk menjaga kelangsungan pemerintahan. Mungkin inilah yang melatarbelakangi maraknya KKN di masa pemerintahan Orde Baru. Walaupun secara politis, pemerintahan Orde Baru menerapkan strategi pemberantasan KKN, namun karena kuatnya keinginan untuk memperlakukan secara istimewa kelompok yang punya *vested interest*, dalam hal ini ABRI dan Golkar, dan kelompok lain yang punya kepentingan tidak langsung dengan pemegang kekuasaan, sebagai pemenang perebutan kekuasaan secara politik.

Suatu penegakan hukum sebetulnya adalah penegakan nilai-nilai yang baik yang berada di dalam masyarakat. Penegakan hukum terhadap KKN, misalnya akan berhasil apabila ada kekuatan yang besar dari masyarakat yang memiliki nilai-nilai yang tidak menginginkan KKN. Contoh kasus adalah pada saat semua masyarakat mempunyai nilai yang sama untuk menolak Soeharto dan akhirnya turun pada tanggal 20 Mei 1998. Di Yogyakarta saja bisa terkumpul lebih dari satu juta manusia di Alun-alun Utara.

Soerjono Soekanto(1983: 2) berpendapat bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan-kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Mungkin secara politis, pemerintahan Orde Baru telah mengakomodir dari sedikit tuntutan mahasiswa dan pers ke dalam strategi tidak untuk memberantas, melainkan hanya cukup sampai strategi untuk membungkam golongan penekan yang jumlahnya tidak sedikit melalui serangkaian kebijaksanaan politik:

1. Strategi kebijaksanaan pemberantasan korupsi secara politis telah dilakukan sejak tahun 1958 dengan penggunaan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat (P4 AD) Prt/PERPU/013/1958 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan pemilikan harta benda. Namun, keunikan ini tampak kontroversial, sebab korupsi di Indonesia yang semakin meningkat dan meluas tanpa perlawanan berarti selama 32 tahun, justru terjadi pada masa kepemimpinan nasional oleh seorang militer (Kompas, 12 Oktober 1999).
2. Pada bulan Januari 1970, sebagai jawaban langsung pada demonstrasi mahasiswa dan kritik pers, Presiden Soeharto membentuk Komisi Empat yang bertugas meneliti masalah korupsi yang dirasakan makin meningkat. Pada pidato kenegaraan 17

Agustus tahun itu juga, setelah komisi empat menyelesaikan tugas dan laporannya disebarluaskan, Presiden menegaskan tekadnya untuk memimpin langsung secara pribadi perjuangan untuk memberantas korupsi. Ditinjau dari kacamata politik maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah akan kuat dan stabil jika jelas-jelas memerangi korupsi, dan sebaliknya wibawanya akan merosot jika masyarakat mendapat kesan bahwa korupsi dibiarkan merajalela.

3. Pembentukan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Dalam Kabinet Pembangunan II (1973-1978) dibentuk lembaga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan diperkuat pada Kabinet Pembangunan III dengan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
5. Pembentukan Operasi Tertib pada bulan Juli 1977 di bawah kendali langsung Panglima Kopkamtib.
6. Di lain tempat ada sistem politik patrimonialisme, yang menciptakan sistem hutang budi di antara aparat penegak hukum dan birokrasi yang kekal, yang tanpa koordinasi memberlakukan sistem saling memberi perlindungan tanpa mengetahui sebagaimana ditulis oleh Yahya Muhaimin (1981: 11) "siapa yang memeralat siapa". sehingga sistem ini tidak mampu menjadi media untuk tumbuh dan berkembangnya kebijaksanaan politik sebagaimana digariskan sendiri oleh pemerintahan Soeharto sejak tahun awal pemerintahannya.

B. Zaman Pemerintahan Kabinet Reformasi

Setelah tumbanganya Pemerintahan Soeharto, maka pertarungan politik masih dapat dikuasi oleh sisa-sisa pemerintahan Soeharto, melalui pengangkatan wakil Presiden Habibie menjadi pengganti Presiden. Kita kelihatannya tidak boleh tergesa-gesa untuk sesegera mungkin melihat kemenangan masyarakat yang tidak menginginkan KKN, karena sesungguhnya pemerintahan Kabinet Reformasi adalah merupakan sisa-sisa pelaku KKN itu sendiri.

Pemerintahan Kabinet Reformasi di bawah Presiden Habibie kembali menelorkan produk politik di dalam upaya pemberantasan KKN, sekali lagi tidak untuk memberantas melainkan hanya cukup sampai strategi untuk membungkam golongan penekan yang merupakan kelompok nilai yang tidak setara jumlahnya dengan jumlah kejahatan KKN tersebut, antara lain dengan:

1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK)

Di dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), yang menurut Romli Atmasasmita, mempunyai delapan semangat, di antaranya:

1. Mengikis komunitas yang selalu mengedepankan supremasi paternalistik secara tidak benar melalui ketentuan tentang larangan suap terhadap pegawai negeri
2. Memberdayakan kontrol sosial eksternal

3. Menumbuhkan budaya malu, baik di kalangan masyarakat luas maupun di kalangan penyelenggara negara. Di sini, ada kewajiban tersangka kasus korupsi untuk menerangkan asal-usul harta kekayaannya, suami/istrinya, atau korporasinya di depan penyidik.
4. Melembagakan budaya antikorupsi.
5. Menumbuhkan budaya kooperatif di kalangan penegak hukum.
6. Penegakan hukum serta membangun sistem ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri.
7. Penciptaan aparat yang bersih.
8. Sikap bersih dan profesional itu dimulai dan diteladani oleh pimpinan nasional.

Pada tanggal 11 Oktober 1999, pejabat sementara Jaksa Agung mengumumkan penghentian penyidikan atas diri Soeharto berkaitan dengan penggunaan uang yayasan yang dilakukan hanya sekitar 9 hari sebelum pertanggungjawaban Presiden Habibie di depan Sidang Umum MPR. Dengan waktu yang tersisa pemerintahan Habibie tidak mungkin melaksanakan dan memenuhi janjinya untuk mengusut tuntas KKN Soeharto dan kroninya. Hal ini menunjukkan bahwa tugas yang berat harus diemban oleh pemerintahan baru untuk meneruskan proses penanganan kasus KKN.

Pertanyaan yang harus selalu dipegang oleh pemenang kekuasaan adalah alat-alat kebijaksanaan politik apakah yang dapat digunakan untuk menjamin terkendalikannya (atau terusirnya) korupsi di Indonesia? Atau putusan dan tindakan apa di bidang politik yang dapat mengatasi masalah politik? Walaupun ini bukan suatu yang mudah untuk dilaksanakan, mengingat dampaknya, diperlukan suatu tindakan yang konkret, mendasar, dan tuntas

yang harus dilakukan oleh pemerintahan baru dan pemerintahan-pemerintahan selanjutnya.

C. Kebijakan Politik Pemberantasan KKN Pemerintahan Gus Dur

Tindak korupsi yang merupakan perbuatan yang berdimensi luas, baik menyangkut dimensi ekonomi, aspek budaya, aspek politik, dan aspek moral atau hukum. Hal tersebut tidak dapat menjadikan korupsi hanya dapat dilihat dari satu aspek dan dipecahkan hanya dengan aspek tersebut. Hendaknya KKN dilihat sebagai sebuah masalah yang memerlukan penanganan dan analisa secara transdisiplin, di mana para spesialis di bidangnya harus duduk bersama dan saling melengkapi serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperluas cakrawala penglihatan tentang KKN.

Pastilah ketidakmampuan dan ketidakmauan untuk mempelajari atau menggunakan keunggulan disiplin lain, akan mengakibatkan penegak hukum, baik Polisi, Jaksa maupun hakim, akan mengatakan dengan tegas bahwa memang telah terjadi suatu permasalahan dalam masyarakat sebagai akibat adanya KKN ini. Akan tetapi bagaimana membuktikan unsur-unsur perbuatannya? Ataukah belum ada peraturan atau undang-undang yang mengaturnya, atau pula hal tersebut tidak melanggar undang-undang, karena sejak awal sudah ditetapkan terlebih dahulu agar tidak melanggar, atau suatu alasan bahwa Undang-Undang tidak berlaku surut, dan lain-lain alasan.

Strategi dan rekayasa politik untuk memberantasnya tentu saja harus menyangkut keseluruhan aspek di atas. Dalam kesempatan ini diuraikan beberapa langkah

revolusioner untuk mencoba mengurangi penyebaran korupsi di Indonesia.

1. Dari aspek moral, pemerintahan masa depan harus melihat bahwa KKN sudah merupakan budaya sehingga menyentuh seluruh masyarakat. Yang harus dilakukan adalah mengajak melakukan Taubat Nasional terlebih dahulu bagi yang pernah melakukan KKN dan mengajak untuk memerangi KKN itu sendiri. Hal ini merupakan tindakan dari sisi moral masyarakat dan baru merupakan awal yang baik dan bukan yang terakhir. Taubat di sini diartikan kembali suci dan setelah ada janji nasional untuk memberantas korupsi tersebut, baru kemudian diadakan pelacakan dan menegakkan hukum terhadap pelaku KKN dalam setiap strata pemerintahan. Contoh menarik adalah cerita tentang pengembalian seluruh hadiah ulang tahun anak Gus Dur. Kemudian contoh di Jerman, Mantan Kanselir Helmut Kohl telah mengakui melakukan kesalahan penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut merupakan awal dari contoh tindakan moral untuk memberantas KKN dari pribadi yang dekat dengan kekuasaan. Di sinilah sebetulnya peperangan awal dalam pemberantasan KKN yang dimulai dengan komitmen memberlakukan norma dalam diri pribadi si pelaku dengan maksud untuk memperoleh keuntungan di kemudian hari, baik pemberi atau penerima hadiah, suap, dan sebagainya sebagai akibat adanya jabatan kenegaraan tertentu. Ini memang suatu idealisme yang mungkin banyak dicibir, namun ini merupakan fondasi bagi masyarakat yang menginginkan korupsi dihapus. Tinda-

kan ini mirip dengan dibentuknya Komisi Pencarian Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam Undang-Undang HAM. Pada hakikatnya mereka (masyarakat) yang pernah melakukan tindak pidana KKN diupayakan untuk mengakui kesalahan dan kemudian melakukan pengembalian harta negara atau bekerja dengan aset kekayaan yang ada untuk kepentingan negara, tetapi tidak dihukum melalui pengadilan konvensional.

2. Dari segi Ekonomi, langkah untuk membudayakan *free* dan *fair competition* yang semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Karena pejabat dapat menciptakan keuntungan ekonomi dan menguasai distribusinya, maka perlu dipelajari analisis tentang organisasi pejabat pemerintah. Korupsi terjadi di perbatasan antara sektor pemerintah dan sektor swasta (Kimberly Ann Elliott, 1999: 45). Apabila seorang pejabat pemerintah memiliki kekuasaan penuh terhadap pendistribusian keuntungan atau biaya kepada sektor swasta, maka terciptalah suatu insentif untuk penyuapan. Pribadi atau perusahaan ingin membayar sejumlah uang untuk mendapatkan keuntungan ini dan menghindari biaya. Setiap negara harus memutuskan kapan membenarkan pembayaran-pembayaran seperti itu dan kapan menganggapnya sebagai korupsi yang melanggar hukum.
3. Dari Segi Hukum, dapat dilakukan upaya untuk membudayakan peradilan yang *fair* dan *presumption of innocence*. Diberlakukan semangat hidup anti suap di kalangan penegak hukum itu sendiri. Daniel S. Lev mengusulkan

agar dilakukan reformasi di Mahkamah Agung. Usulan ini dapat diteruskan untuk lembaga penegak hukum yang lain. Pengadilan mutlak diperlukan untuk aparat penegak hukum yang cenderung ikut korupsi. Aparat penegak hukum harus benar-benar steril dalam rangka berperang dan mengadili suatu kejahatan dan mempunyai keyakinan belum pernah melakukan kejahatan yang akan ditumpasnya.

Adanya peraturan yang tidak konsisten dapat menimbulkan perbuatan suap-menyuap yang sulit dihindarkan. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hendaknya dilihat sebagai suatu tindakan untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa yang melakukan korupsi pasti dihukum, bahkan sekalipun telah mengembalikan harta hasil korupsinya. Bahwa politik hukum tidak hanya berhenti sampai diundangkannya suatu undang-undang, melainkan sampai pada pelaksanaan undang-undang tersebut dan penyempurnaan isinya, baik materi maupun acaranya, sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah yang tertuang dalam undang-undang tersebut dapat dicapai (Pudjiarto, 1996: 93-94).

4. Dari Segi Lembaga Pemerintahan, dapat dimungkinkan untuk mengurangi sentralisasi dalam struktur dan sistem pemerintahan, misalnya melalui pemberian otonomi daerah seluas-luasnya, ataupun desentralisasi pengambilan keputusan. Di samping itu harus dihilangkan budaya politik yang patrimonialisme, yaitu budaya politik di mana jabatan dan seluruh susunan birokrasi

didasarkan pada hubungan personal (*patron-client*) sehingga memungkinkan pemegang kekuasaan merupakan pemegang kegiatan politik. Struktur politik menggantung dalam bentuk jaringan vertikal yang saling bersaing untuk memperoleh perlindungan pribadi pemegang kekuasaan. Yahya Muhaimin dalam "*Bisnis dan Politik*" (1991: 8-11), menulis bahwa watak sistem politik di Indonesia dengan menerapkan konsep "neo-patrimonialisme", suatu konsep yang untuk pertama kalinya dirumuskan oleh Max Weber. Di kalangan rakyat Indonesia selalu terdapat suatu kecenderungan akan ketergantungan. Di sini "sang bapak" (atasan) sebagai patron memberikan perlindungan bantuan material dan spiritual kepada anak buahnya, dan sebagai imbalannya, para anak buah (sebagai klien) akan memberikan dukungan dan loyalitasnya kepada bapak (patron). Dalam hubungan anak-bapak, Bapak selalu benar dan bijak, anak harus patuh. Bawahan memberi upeti, tetapi dengan mengutip ke bawahnya lagi (korupsi).

Birokrasi yang sangat kuat yang menunjukkan kekuasaan dan partisipasi politik terletak pada penguasa. Di sini jabatan dalam birokrasi negara menjadi aset yang berharga, dan akan terjadi banyak tuntutan untuk pekerjaan di sektor negara. Di beberapa negara berkembang terdapat pasar yang cukup sibuk untuk jabatan dalam birokrasi yang menimbulkan penyogokan yang cukup besar (Kimberly Ann Elliot, 1999: 57). Sistem yang tertutup dalam pemilihan dan penerimaan pegawai negeri akan menimbulkan bentuk

korupsi yang baru, karena orang akan membayar kepada orang yang berkuasa untuk memperoleh jabatan yang diinginkan di pemerintahan. Bisa pula karena gaji pegawai negeri tinggi, maka orang rela untuk membayar demi meraih jabatan seperti itu, walaupun kemungkinan untuk menerima sogokan amat kecil, misalnya karena adanya pengawasan yang melekat terhadap pejabat.

Jabatan pengawas inilah yang kemudian menjadi pasar suap atau korupsi baru, paling tidak pembelinya adalah pejabat-pejabat yang diawasinya, dan begitu seterusnya berlaku bagi setiap strata jabatan birokrasi yang menguat. Oleh karena itu, reformasi di semua struktur pegawai negeri tampaknya merupakan langkah pertama yang jelas. Apabila reformasi di struktur pegawai negeri adalah suatu pilihan yang realistis, maka gaji para pegawai yang cukup merupakan persyaratan yang penting, tetapi tidak cukup itu saja sebab frekuensi suap berkurang karena lebih sedikit jumlah pejabat yang meminta atau menerima pembayaran, namun jumlah uang suap yang dibayarkan akan bertambah.

5. Dari segi Politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 594), politik adalah 1) ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan; 2) segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara; 3) kebijakan; cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).

Tekad politik untuk memerangi korupsi dari suatu negara adalah merupakan suatu rekayasa dalam bidang politik yang dilakukan oleh pemenang politik pada masa tertentu untuk memberantas korupsi. Pada dasarnya peperangan antara kelompok jahat dan kelompok kebaikan akan terus terjadi di muka bumi ini, sampai pada waktunya pribadi-pribadi jahat akan hilang dan berganti, demikian seterusnya.

Melalui politik kita harus menciptakan suatu masyarakat yang mempunyai kesamaan visi, misi, dan ideologi tertentu dalam kehidupan di dunia ini, serta memiliki konsensus tunggal terhadap tindakan korupsi ini sebagai tindakan busuk yang akan merugikan masyarakat itu sendiri. Apabila kita mencampur dua pilihan tersebut ke dalam masyarakat tanpa terlihat perbedaan yang tegas, maka demikian seterusnya yang akan terjadi adalah kejahatan yang terorganisasi akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisasi.

III. Politik Hukum bagi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Penegakan Hukum di dunia ini akan tergantung pada politik yang melatarbelakangi kehidupan bernegara di suatu negara. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu (Raharjo, tt.: 24)

Sebagai suatu proses, tentunya memerlukan politik tertentu untuk mewujudkannya. Politik hukum tidak berhenti

setelah undang-undang dikeluarkan, tetapi sampai dengan proses pelaksanaan dalam rangka mewujudkan cita-cita yang ada di dalam undang-undang tersebut.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi pada dasarnya adalah proses mewujudkan keinginan yang terdapat di dalam UU Nomor 31 tahun 1999.

Keinginan tersebut terdapat dalam konsideran UU Nomor 31 tahun 1999, sebagai berikut:

- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- b. Lebih tepatnya adalah kegagalan politik hukum pada saat itu di dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, sehingga mengakibatkan munculnya konsideran huruf b, yaitu:
Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi dari tahun 1971 s.d. 1999 (atau selama 38 tahun), selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi yang tinggi.
- c. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau pertumbuhan perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Keinginan itulah, sejak mulai diundangkannya UU nomor 31 Tahun 1999, yang harus diwujudkan oleh politik hukum pemerintahan yang berkuasa. Kegagalan pemerintahan Soeharto, dan kemudian Habibie, harus dijadikan pelajaran yang sangat berarti bagi politik pemegang kekuasaan, yaitu peme-

rintahan Abdurrahman Wahid. Dalam waktu 38 tahun sudah banyak produk Undang-Undang yang dimaksudkan untuk memberantas korupsi, tetapi ternyata tindak pidana korupsi malah semakin menjadi, seperti tiada guna Undang-Undang itu dibuat.

Perlu disadari bahwa, usaha penanggulangan terhadap kejahatan korupsi melalui hukum pidana hanya merupakan salah satu bagian dari usaha penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Prof. Bambang Poernomo dalam kuliahnya di Magister Hukum UII yang menyebutkan bahwa penegakan hukum di dunia tidak dapat menjangkau 100% orang yang berbuat jahat, bahkan kadang-kadang tidak dapat ditegakkan hukumnya. Namun di sisi lain ada penegakan 100% bagi pelaku kejahatan dengan istilah *Poena Naturalis* di akhirat nanti. Lebih lanjut Bambang Poernomo menegaskan bahwa terdapat wilayah bagi penegakan hukum yang harus dipahami siapapun yang menginginkan adanya penegakan hukum di dunia ini, yaitu:

- a. *Total enforcement*, yang tidak sama dengan *full enforcement*, artinya bahwa tidak semua pelaku kejahatan di dunia ini dapat diseret ke pengadilan.
- b. *Area of no enforcement*, yaitu suatu kejahatan di mana peristiwa yang dianggap jahat tersebut tidak bisa diupayakan hukumnya, misalnya orang dibunuh dan dibuang di rawa yang banyak buayanya, pembunuhan Udin, Marsinah, dan sebagainya.
- c. *Area decisional not to enforcement*, yaitu menurut hukum dimungkinkan untuk tidak dilakukan penegakan

hukum, misalnya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak, orang sakit ingatan, gila, maupun orang yang melakukan telah meninggal.

- d. *Area actual enforcement*, yaitu suatu wilayah di mana dapat dilakukan penegakan hukum.

Bahwa terhadap *area actual enforcement* sajalah yang akan dilakukan penegakan hukum sebagai tindak lanjut dari politik hukum Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini dapat kita amati melalui peranan lembaga-lembaga yang terlibat dan diberi tempat di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:

- a. Kepolisian (penyidik)
- b. Kejaksaan (penuntut umum)
- c. Pengadilan (hakim pemeriksa)
- d. Saksi dan bukti (Bank Indonesia, saksi ahli, dll)
- e. Penasihat Hukum (kuasa hukum/wakil terdakwa)
- f. Peran serta Masyarakat

Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) harus mempunyai integritas moral dan mempunyai etika profesional dengan tidak memikirkan keuntungan materi, semata-mata melainkan bekerja demi tegaknya kehormatan diri. Di dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasannya perlu dibentuk tim penegakan hukum yang profesional, tidak cenderung memiliki hasrat dan sifat kemanusiaan yang mencintai kehidupan dunia (hedonisme, materialisme, dll), akan tetapi sudah diberikan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan wajarnya dan untuk menegakkan hukum di atas segalanya demi kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Ketidaksiapan dan ketidakprofesionalan aparat penegak hukum dapat mengakibatkan adanya putusan sela dalam kasus korupsi Bank Bali, yang memutuskan bahwa perkara tidak dapat diterima karena dakwaan kabur (*Kompas*, 2 Desember 1999).

Dari kasus tersebut dapat dimulai untuk dianalisis, siapa yang tidak profesional, apakah penyidik, apakah jaksa, ataukah hakim pemeriksa perkara?

Politik hukum memang perlu segera dibuat dalam rangka memerangi ketidakprofesionalan lembaga pemberantas korupsi. Banyak aspek untuk mendekati permasalahan tersebut guna memulai melakukan pembenahannya.

Di sisi lain perlu terus diupayakan suatu politik hukum pembentukan masyarakat yang berperan serta untuk menolak perilaku suap, pemberian hadiah untuk kepentingan tertentu, korupsi, serta penyalahgunaan jabatan dan lain-lain secara maksimal. Diperlukan waktu untuk itu. Paling tidak diperlukan waktu selama tindakan korupsi itu sendiri hidup dan berkembang subur. Hal ini sudah dicontohkan dalam pemberantasan dan penegakan hukum narkoba, dengan kesadaran masyarakat akan bahayanya, maka akan lebih mudah menegakkan hukumnya.

IV. Penutup

Sebagai negara yang telah 55 tahun menata diri untuk mencapai tujuan negara yang diamanatkan di dalam UUD 1945, maka rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan negara ini harus memiliki komitmen yang sama untuk memberantas

dan menegakkan hukum di dalam kasus-kasus KKN yang sedang dan telah terjadi.

Presiden sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dan kabinetnya harus kuat serta memiliki keberanian untuk memberantas dan menegakkan hukum demi tercapainya tujuan negara.

Pemberantasan dan penegakan hukum terhadap KKN akan dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lama, dari tahun ke tahun seiring dengan perjalanan perubahan pola pikir dan sudut pandang masyarakat yang menciptakan hukum bagi kasus KKN. Dengan demikian, jelas bahwa reformasi itu rumit dan bersifat multidimensional. Diperlukan reformasi yang seimbang di segala sektor, baik politik, ekonomi, birokrasi, bahkan moral dan etika. Misalnya, terdapat keseimbangan dalam reformasi di bidang politik dan ekonomi dalam kasus pemberantasan korupsi. Hal ini disebabkan karena adanya perimbangan antara reformasi politik –yaitu menyeimbangkan kemampuan diaksesnya elite dan otonomi– dan reformasi ekonomi yang dengan kuat sekali mempengaruhi keseimbangan kesempatan politik dan ekonomi. Hal ini adalah pokok persoalan yang penting sekali (Kimberly Ann Elliott, 1999: 127)

Akhirnya bangsa ini harus sepakat dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengatakan bahwa korupsi dari segi moral adalah buruk dan dapat digolongkan sebagai kejahatan, baik dalam hati, di bibir atau di perbuatan, dan akhirnya bangsa Indonesia memerlukan revolusi kebudayaan kalau tidak mau terjerebab lebih dalam lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Harum Pudjianto, R.S. 1996. *Memahami Politik Hukum di Indonesia*. Yogyakarta. UAJ.

Kimberly Ann Elliott. 1999. Terjemahan A. Rahmad Zainudin. *Korupsi dan Ekonomi Dunia*. Yayasan Obor Indonesia.

Moh. Mahfud MD. 1998. *Politik Hukum Di Indonesia*. LP3ES. Jakarta.

Mohtar Mas' oed. 1994. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Satjipto Raharjo. tt. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung. Sinar Baru.

Yahya M. Muhaimin. 1991. *Bisnis dan Politik*. Jakarta. LP3ES